

RSUD LABUHA – STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2014


PERBUP NOMOR 15, (BERITA DAERAH NO. 15), 7 HALAMAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUHA

ABSTRAK : Bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya; bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Daerah ini adalah :
 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menpan Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 16 Tahun 2011;

ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN



STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV : PELAKSANAAN

BAB V : PENERAPAN

BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN

: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 September 2014

